



PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Eni Yanti binti Bujang, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat Jalan Sekapur Sirih JJ No.4 RT.03 RW.06 Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dan dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang belum cakap menurut hukum,

1. Muhammad Rafiki bin Rajendra, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru/10 Oktober 1998 Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jalan Sekapur Sirih JJ No.4 RT.03 RW.06 Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru
2. Restu Aji bin Rajendra, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru/06 Juni 2001 Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jalan Sekapur Sirih JJ No.4 RT.03 RW.06 Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru,
3. Rafellino bin Rajendra, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru 07 Oktober 2004 Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jalan Sekapur Sirih JJ No.4 RT.03 RW.06 Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juli 2018, memberikan kuasa kepada: Andra Wiraputra, SH dan Kurniawan Syarif, SHI pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ANDRA, S.H. & Partners,

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No.0040/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl.27-11-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Datuk Setia Maharaja / Parit Indah
Pekanbaru (samping Pengadilan Agama Pekanbaru) RT.01
RW.10 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya,
Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah meneliti bukti-bukti yang
diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara
tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 23 Juli 2018, yang diterima dan
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor
0040/Pdt.P/2018/PA.Pbr. pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Rajendra bin Amirzen St. Saidi telah
meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2016 di rumah sakit karena sakit,
sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-08112016-0012
tertanggal 08 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa semasa hidup Rajendra bin Amirzen St. Saidi dengan Pemohon I
telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul)
dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Muhammad Rafiki bin Rajendra lahir 10 Oktober 1998
 - 2.2. Restu Aji bin Rajendra lahir 06 Juni 2001
 - 2.3. Rafellino bin Rajendra lahir 07 Oktober 2004
3. Bahwa selama hidup almarhum suami Pemohon yang bernama Rajendra
bin Amirzen St. Saidi tetap beragama Islam, dan tidak memiliki pasangan
lain lagi selain Pemohon;
4. Bahwa orangtua kandung dari almarhum Rajendra bin Amirzen St. Saidi,
ayah almarhum bernama Amirzen St. Saidi dan ibu kandung almarhum yang
bernama Ratija, telah lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhum;
5. Bahwa pada saat almarhum Rajendra bin Amirzen St. Saidi meninggal
dunia, beliau meninggalkan ahli waris yang terdiri atas:

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No.0040/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl.27-11-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Eni Yanti binti Bujang, sebagai isteri;
- 5.2. Muhammad Rafiki bin Rajendra,
- 5.3. Restu Aji bin Rajendra,
- 5.4. Rafellino bin Rajendra, ;
6. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon sebagai syarat untuk pengurusan surat-menyurat terkait almarhum Rajendra bin Amirzen St. Saidi dan sebagai pegangan serta pengurusan segala hal terkait kewarisan dari almarhum Rajendra bin Amirzen St. Saidi oleh Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

. PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Rajendra bin Amirzen St. Saidi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2016 di rumah sakit karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Rajendra bin Amirzen St. Saidi adalah nama-nama sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - 3.1. Eni Yanti binti Bujang, sebagai isteri;
 - 3.2. Muhammad Rafiki bin Rajendra, ;
 - 3.3. Restu Aji bin Rajendra,
 - 3.4. Rafellino bin Rajendra,
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Jika Mejis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohonkan penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No.0040/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl.27-11-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Yanti Nomor: 1471105508750043 tanggal 29 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh DISTARDUK Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai, dan dinazegellent, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1.
2. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Rajendra Bin Amirzen dengan Eni Yanti binti Bujang, Nomor: 236/24/XII/96 tanggal 28 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai dan dinazegellent, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2.
3. Asli Ranji Keluarga atas nama Rajendra Bin Amirzen dengan Eni Yanti binti Bujang, yang diketahui oleh RT.02,RW.06, Lurah Bambu Kuning, Camat Tenayan Raya, Pekanbaru Kota, yang telah dibubuhi meterai dan dinazegellent kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rajendra Bin Amir Zen Nomor: 1471-KM-08112016-0012 tanggal 08 November 2016, yang telah dibubuhi satu meterai dan dinazegellent,, selanjutnya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafellino bin Rajendra Nomor: 19651/TPP/2009 tanggal 25 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil,

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No.0040/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl.27-11-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai dan dinazegellent,, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Restu Aji bin Rajendra Nomor: 19653/TPP/2009 tanggal 25 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai dan dinazegellent,, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rafiki bin Rajendra Nomor: 19654/TPP/2009 tanggal 25 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai dan dinazegellent, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Amirzen St.Saidi Nomor: 44/RTS-KL/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai dan dinazegellent, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yasni Nomor: 43/RTS-KL/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai dan dinazegellent, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama Nur Rojiyah binti Masyhuri Mualim dan A.Nizam bin M.Yunus , yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nur Rojiyah binti Masyhuri Mualim

- Bahwa saksi mengetahui Eni Yanti binti Bujang, adalah isteri Almarhum Rajendra Bin Amirzen St.Saidi
- Bahwa Rajendra bin Amirzein St Saidi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Rejendra bin Amirzein St. Saidi sewaktu meninggal dunia, meninggalkan isteri dan tiga orang anak yang bernama,
 1. Muhammad Rafiki bin Rajendra,
 2. Restu Aji bin Rajendra,
 3. Rafellino bin Rajendra,

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No.0040/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl.27-11-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhum telah lebih dahulu meninggalkan dunia
- Bahwa setahu saksi almarhum Rajendra bin Amirzen St. Saidi dan semua ahli waris sewaktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

2. A.Nizam bin M.Yunus

- Bahwa saksi mengetahui Eni Yanti binti Bujang, adalah isteri Almarhum Rajendra Bin Amir Zen St.Saidi
- Bahwa Rajendra bin Amirzen St Zaidi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Rejendra bin Amirzen St. Saidi sewaktu meninggal dunia, meninggalkan isteri dan tiga orang anak yang bernama, 1. Muhammad Rafiki bin Rajendra, 2. Restu Aji bin Rajendra, 3. Rafellino bin Rajendra,
- Bahwa kedua orang tua almarhum telah lebih dahulu meninggalkan dunia
- Bahwa setahu saksi almarhum Rajendra bin Amirzen St. Saidi dan semua ahli waris sewaktu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang yang bernama

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No.0040/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl.27-11-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajendra bin Amerzen St. Saidi, karena hingga saat meninggalnya Rajendra bin Amirzen St. Saidi, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Pemohon sebagai istri, dan anak kandung dari Rajendra bin Amirzen St. Saidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon, Hakim Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P. 1 adalah bukti otentik, yang menyatakan bahwa Pemohon adalah penduduk/warga Tenayan Raya, yang merupakan wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;
2. Bukti P. 2 adalah bukti otentik, yang menyatakan bahwa Rajendra bin Amerzen St. Saidi terikat pernikahan secara sah dengan seorang wanita yang bernama Eni yanti binti Bujang, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;
3. Bukti P. 3 adalah bukti administrasi susunan Keluarga, yang menyatakan bahwa Rajendra mempunyai ahli waris sebagaimana tersebut, yang dikeluarkan oleh yang diketahui oleh Camat Tenayan Raya, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;
4. Bukti P. 4 adalah bukti otentik, yang menyatakan bahwa Rajendra bin Amerzen St. Saidi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2016 , yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No.0040/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl.27-11-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;

5. Bukti P. 5, P. 6 dan P. 7 adalah merupakan bukti otentik yang cukup untuk menunjukkan bahwa Muhammad Rafiki, Restu Aji dan Rafelino, adalah anak dari pasangan suami istri Rejendra bin Amirzen St Saidi dengan Eni Yanti binti Bujang, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;
6. Bukti P. 8 dan P. 9 adalah merupakan bukti otentik yang menyatakan bahwa Amerzen St Saidi telah meninggal dunia dan Jasni telah meninggal dunia, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang silsilah keluarga para Pemohon serta hubungan para Pemohon dengan Rajendra yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No.0040/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl.27-11-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Hakim Majelis pertimbangan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama Rajendra bin Amirzen St. Saidi dan selama hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang wanita yang bernama Eni Yanti binti Bujang
2. Bahwa, Rajendra bin Amirzen St. Saidi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2016 karena sakit ;
3. Bahwa, dalam perkawinan Rajendra bin Amirzen St. Saidi (alm), dengan Eni Yanti binti Bujang dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Muhammad Rifki, 2. Restu Aji, 3. Rafellino;
4. Bahwa, saat perkawinan Rajendra bin Amirzen St. Saidi tersebut meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa, semasa hidupnya Rajendra bin Amirzen St. Saidi tidak punya anak angkat, tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan serta tidak mempunyai hutang yang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum yang pertama**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum yang kedua**, agar ditetapkan Pemohon memohon agar ditetapkan meninggalnya Rajendra bin Amirzen St. Saidi;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No.0040/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl.27-11-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ ;

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan siapa ahli waris, dalam kewarisan tentu harus ditentukan pewarisnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam perkara ini Rajendra bin Amerzen St. Saidi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 201 (bukti P.4), semasa hidupnya hanya mempunyai satu istri yang bernama Eni Yanti binti Bujang, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu dapatlah ditetapkan bahwa Rajendra bin Amerzen St. Saidi sebagai pewaris ;

Menimbang, bahwa **petitum yang ketiga**, agar ditetapkan para Pemohon memohon agar ditetapkan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rajendra bin Amerzen St. Saidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah ditentukan ahli waris dari H. Rajendra bin Amirzen St. Saidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Rajendra bin Amirzen St. Saidi semasa hidupnya menikah satu kali, dengan seorang wanita yang bernama Eni Yanti binti Bujang, yang dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. Muhammad Rifki, 2. Restu Aji, 3. Rafellino (bukti P.5 sampai dengan P.7);

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia Rajendra bin Amirzen St. Saidi tersebut ayah dan ibu dari pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga pewaris tidak mempunyai anak angkat ;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No.0040/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl.27-11-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari*
- Menurut hubungan darah:*
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;*
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;*
 - Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*
- (2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;*

Menimbang, bahwa perkara a quo, ayah dan ibu dari Pewaris (Amirzen St. Saidi dan Jasni) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris, sehingga Pemohon dan anak Pemohon adalah orang – orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris (Rajendra bin Amirzen St. Saidi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris, Rajendra bin Amirzen St. Saidi adalah (P.4):

1. Eni Yanti binti Bujang, dalam kedudukan waris sebagai istri;
2. Muhammad Rifki bin Rajendra, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki ;
3. Restu Aji bin Rajendra, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
4. Rafellino bin Rajendra, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon:

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua dan ketiga** telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Mengingat:

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No.0040/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl.27-11-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah yang kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Rajendra bin Amirzen St.Saidi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Rajendra bin Amirzen St.Saidi adalah :
 - 3.1. Eni Yanti binti Bujang;
 - 3.2. Muhammad Rafiki bin Rajendra;
 - 3.3. Restu Aji bin Rajendra;
 - 3.4 Rafellino bin Rajendra;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.HI. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Abdul Aziz, M.HI. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon ;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No.0040/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl.27-11-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abdul Aziz, M.HI.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 1. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 100.000,- |
| 3. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai | Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp.191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No.0040/Pdt.P/2018/PA.Pbr.tgl.27-11-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)